BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II Huruf D Angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Pengelolaan Belanja Tidak terduga dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang (drt) Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan mayarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
9. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat kabupaten atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

11. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
14. Keadaan Darurat merupakan bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
15. Keadaan Mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan/atau belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan/atau pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan/atau masyarakat.
16. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang ditandatangani oleh kepala SKPK pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan

sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.

18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, danf atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
19. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
20. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
23. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP/Inspektorat adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
24. Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat NPBTT adalah nakah pejanjian yang ditandatangani oleh kepala SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk penggunaan belanja tidak terduga.
25. Surat Ketetapan Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKLB adalah surat yang ditetapkan untuk pengembalian kelebihan bayar pada belanja tidak terduga.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBK.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBK dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. peruntukan belanja tidak terduga;
b. penganggaran belanja tidak terduga;
c. pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga;
d. pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga;
e. pemonitoran, evaluasi dan pemeriksaan belanja tidak terduga;
f. larangan dan sanksi; dan
g. pengelolaan belanja tidak terduga melalui sistem informasi berbasis elektronik.

BAB III
PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

(1) Belanja tidak terduga diperuntukan untuk pengeluaran:
a. keadaan darurat;
b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan karakteristik Pemerintah Kabupaten yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

(3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b. pertolongan darurat;
c. evakuasi korban bencana;
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. kebutuhan pangan;
f. kebutuhan sandang;
g. pelayanan kesehatan; dan
h. penampungan serta tempat hunian sementara.

(5) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 5

(1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

(2) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah

yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

(3) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk:

1. memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan;
2. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
3. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
4. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK.

(5) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan.

Pasal 6

(1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibebankan secara langsung pada belanja tidak terduga.

(2) Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerimaan daerah yang terjadi tahun-tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.

(3) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dibebankan secara langsung pada belanja tidak terduga.

BAB IV
PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

(1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada:

a. kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
b. sub Kegiatan: Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja tidak terduga dianggarkan dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.

(3) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini pada DPA-SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Pembebanan Belanja Tidak Terduga

Pasal 8

(1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung pada rekening belanja tidak terduga dilaksanakan untuk:
   a. belanja kebutuhan keadaan darurat/tanggap darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
   b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
   c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening belanja tidak terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga.

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK pada SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga;
   b. RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK; dan
   c. dilaporkan kepada pimpinan DPRK.

(4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum Perubahan APBK, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK tahun

berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK tahun anggaran berkenaan.

(5) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perubahan APBK ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 9

(1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Bupati menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat oleh Bupati, Kepala SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD.
   c. pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:
      a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK;
      b. NPBTT;
      c. Pakta integritas; dan
      d. Kuitansi bermaterai cukup.

(2) Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada kepala SKPK dengan menerbitkan SP2D-TU, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB berkenaan.

(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan:
   a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program. kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan
   b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(4) Penjadwalan ulang capaian program. kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPK.

(5) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

(7) Format NPBTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(8) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(9) Format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Setiap pencairan belanja tidak terduga dalam rangka penggunaan pengeluaran keadaan darurat/tanggap darurat terlebih dahulu dituangkan dalam NPBTT yang ditandatangani oleh Kepala SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga dengan PPKD selaku BUD.

(2) NPBTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima belanja tidak terduga;
b. tujuan pemberian belanja tidak terduga;
c. besaran/rincian rencana penggunaan belanja tidak terduga;
d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima belanja tidak terduga;
e. penyaluran/penyerahan belanja tidak terduga; dan
f. pelaporan belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, PPKD selaku BUD dapat terlebih dahulu meminta APIP/Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan/reviu atas RKB yang diajukan oleh Kepala SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan/reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 12

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga, dengan tahapan sebagai berikut:

a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPK;
b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPK;
c. RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melakukan Perubahan APBK atau telah melakukan Perubahan APBK; dan
d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pengeseran Anggaran.

Pasal 13

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk rasionalisasi anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga, dengan tahapan sebagai berikut:

a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPK;
b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPK;
c. RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melakukan Perubahan APBK atau telah melakukan Perubahan APBK; dan

d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pengeseran Anggaran.

Bagian Keempat

Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 14

(1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan langsung pada rekening belanja tidak terduga.

(2) Informasi atas pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
   a. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga;
   b. Rekomendasi/hasil reviu APIP/Inspektorat;
   c. Rekomendasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
   d. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
   e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, Kepala SKPK terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
      1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.
      2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
   b. unsur penyebab pengajuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dapat dikarenakan:
      1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan/kesepakatan yang sudah disampaikan.

c. berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan SKPK terkait, Kepala SKPK terkait mengajukan permohonan penerbitan SKLB kepada Bupati Cq. APIP/Inspektorat dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Bupati menugaskan APIP/Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan/reviu atas permohonan penerbitan SKLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. APIP/Inspektorat menyampaikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan/reviu permohonan penerbitan SKLB sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah meneliti kelengkapan dokumen pengajuan permohonan penerbitan SKLB yang diajukan Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan/reviu permohonan penerbitan SKLB sebagaimana dimaksud pada huruf e;

g. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, sekurang-kurang terdiri atas:
   1) hasil verifkasi dan validasi dari SKPK terkait;
   2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK terkait;
   3) Data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening bank pihak ketiga yang masih aktif.
   4) bukti penyetoran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
   5) rekomendasi atas hasil pemeriksaan/reviu permohonan penerbitan SKLB dari APIP/Inspektorat.

h. Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan penerbitan SKLB dinyatakan lengkap, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah meneruskan kepada Bupati untuk meminta penetapan SKLB; dan

i. Berdasarkan SKLB sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak selaku PPKD/BUD memproses pencairan belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan menugaskan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Khusus PPKD untuk memproses penerbitan SP2D-LS.

(2) Berdasarkan penugasan dari PPKD/BUD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Khssus PPKD meneliti kelengkapam dokumen pencairkan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Khusus PPKD kepada PPK-SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diteruskan kepada Kuasa BUD.

(4) Kuasa BUD bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan SP2D-LS atas pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada pihak ketiga.

(5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan langsung pada rekening belanja tidak terduga.

(6) Format SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Bupati ini.

(7) Format Hasil Verifkasi dan Validasi SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

(8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

(9) Format bukti penyetoran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Format rekomendasi atas hasil pemeriksaan/reviu dari APIP/Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 16

(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(2) Belanja tidak terduga untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan antara lain:
   a. bantuan/santunan kematian kepada individu/ masyarakat;
   b. bantuan biaya berobat bagi individu/masyarakat;
   c. bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan kecil;
   d. bantuan korban kebakaran;
   e. bantuan korban banjir; dan
   f. bantuan sosial lainnya.

(3) Pemberian modal usaha bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada individu/masyarakat yang memiliki usaha riil dan memiliki risiko sosial dan ekonomi atau memiliki potensi kebangkrutan jika tidak diberikan bantuan sosial.

(4) Pemberian modal usaha bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibatasi hanya berupa bantuan modal usaha terbatas dengan besaran nilai bantuan sosial kurang dari Rp 5.000,000,- (lima juta rupiah).

(5) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi mengajukan RKB Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya kepada PPKD selaku BUD;
   b. PPKD selaku BUD melakukan penelitian atas RKB Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya beserta dokumen kelengkapan dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
   c. dalam rangka pelaksanaan pencairan atas belanja tidak terduga atas belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, sebelum dicairkan atau sebelum penerbitan SP2D, PPKD selaku BUD dapat meminta kepada APIP/Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan/reviu terlebih dahulu; dan
   d. Dokumen pengajuan RKB Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, dilampiri dengan:
      1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
      2) Photocopy KTP dari calon penerima bantuan sosial;
      3) Photocopy buku tabungan atau nomor rekening bank yang masih aktif dari calon penerima bantuan sosial; dan
      4) Kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani

penerima bantuan sosial.

(6) Dalam hal dokumen pengajuan RKB Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, PPKD selaku BUD memproses pencairkan belanja tidak terduga dengan menugaskan Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D-LS.

(7) Berdasarkan penugasan dari PPKD selaku BUD, Kuasa BUD meneliti kelengkapam dokumen pencairkan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.

(8) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUD bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan SP2D-LS.

(9) Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD pada SKPKD mencatat pengeluaran belanja tidak terduga ke dalam Buku Kas Umum-Belanja Tidak Terduga Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD.

(10) Bendahara Pengeluaran pada SKPK penerima/pengguna belanja tidak terduga mencatat penerimaan SP2D belanja tidak terduga dan pengeluaran belanja tidak terduga ke dalam Buku Kas Umum Pembantu-Belanja Tidak Terduga.

(11) Format RKB Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

(12) Format Buku Kas Umum-Belanja Tidak Terduga-Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

(13) Format Buku Kas Umum Pembantu-Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

(14) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi mengajukan RKB Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:

a. Bagian Kesra Setda untuk pemberian bantuan/santunan kematian; bantuan biaya berobat bagi; bantuan korban kebakaran; bantuan korban banjir; dan
b. SKPK lainnya untuk bantuan sosial lainnya.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 17

(1) Kepala SKPK selaku pengguna/penerima belanja tidak terduga atas keadaan darurat/tanggap darurat, wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterima.

(2) Dokumen kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
   a. Keputusan Bupati tentang status keadaan tanggap darurat;
   b. RKB yang diajukan oleh Kepala SKPK;
   c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK;
   d. NPBTT;
   e. Pakta integritas kepala SKPK;
   f. SP2D;
   g. Buku Kas Umum Pembantu-Belanja Tidak Terduga;
   h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
   i. Bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan/realisasi belanja tidak terduga.

(3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IXVII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 18

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak dan rasionalisasi anggaran pada SKPK pengguna/penerima belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun Sebelumnya

Pasal 19

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, terdiri atas:

a. Keputusan Bupati mengenai SKLB;
b. Surat Permohonan Kepala SKPK;
c. Hasil verifkasi dan validasi SKPK;
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK;
e. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kembali dari pihak ketiga;
f. Data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening pihak ketiga yang masih aktif.
g. Bukti penyetoran penerimaan daerah tahun sebelumnya;
h. Hasil pemeriksaan/reviu dari APIP/Inspektorat;
i. Bukti transfer/bukti serah terima uang kepada pihak ketiga; dan
j. SP2D

Paragraf 4

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan
Sebelumnya

Pasal 20

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya terdiri atas:

a. RKB yang diajukan oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;
c. Photocopy KTP dari calon penerima bantuan sosial;
d. Nomor rekening bank yang masih aktif dari calon penerima bantuan sosial;
e. Kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani penerima bantuan sosial; dan
f. SP2D.

Bagian Kedua

Pelaporan Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1

Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 21

(1) Belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada SKPKD dalam hal ini pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

(2) Realisasi belanja tidak terduga untuk keadaan darurat/tanggap darurat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada SKPKD dalam hal ini pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 2

Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 22

Belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak dan rasionalisasi anggaran dibebankan atau dicatat sesuai dengan realisasi RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK pada pada masing-masing SKPK yang melakukan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 3

Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya

Pasal 23

(1) Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada pada SKPKD dalam hal ini pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

(2) Realisasi belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 4

Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 24

(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada pada SKPKD dalam hal ini pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

(2) Realisasi belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 25

(1) SKPK melakukan monitoring dan evaluasi atas belanja tidak terduga digunakan/diterimanya.

(2) APIP/Inspektorat melakukan pemeriksaan/reviu terhadap realisasi penggunaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan oleh SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) APIP/Inspektorat melakukan pemeriksaan/reviu terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan atas dana yang bersumber dari belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 26

(1) Kepala SKPK yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga dilarang:
a. mengalihkan dana belanja tidak terduga yang

diterimanya selain yang ditetapkan dalam RKB; dan

b. menggunakan dana belanja tidak terduga diluar pergeseran anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rencana pengajuan penggunaan belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk membiayai keperluan mendesak.

(2) Dalam hal Kepala SKPK yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga tidak menggunakan/tidak merealisasikan belanja tidak terduga sebagaimana yang diusulkan dalam RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Kepala SKPK wajib mengembalikan dana belanja tidak terduga yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima SP2D atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan atau ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Dalam hal Kepala SKPK yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga tidak mengembalikan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan belanja tidak terduga, maka Kepala SKPK dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA MELALUI SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 27

(1) Dalam hal telah tersedia sistem informasi berbasis elektronik, proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemonitoran, evaluasi dan pemeriksaan/reviu atas belanja tidak terduga dilaksanakan melalui sistem informasi berbasis elektronik.

(2) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemonitoran, evaluasi dan pemeriksaan/reviu belanja tidak terduga melalui sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pemonitoringan, evaluasi dan pemeriksaan/reviu belanja tidak terduga mulai APBK Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 November 2021 M
3 Rabi'ul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 November 2021 M
3 Rabi'ul Akhr 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 33.

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)-KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SKPK: .....

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

No.	Jenis Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					
Total					

Tapaktuan, ...

Kepala SKPK .....

Nama
NIP.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

SKPK: .....

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA-KEADAAN DARUART/TANGGAP DARURAT

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Capaian Output	
					Volume	Satuan
Total						

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawah penuh atas kebenaran Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tapaktuan, ...

Kepala SKPK .....

Nama
NIP.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA-BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
BENDAHARA UMUM DAERAH

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	SKPK	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
Total			

Tapaktuan, ...

Bendahara Umum Daerah

Nama
NIP.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA-BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
BENDAHARA UMUM DAERAH

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

No	NAMA SKPK	JENIS PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	PERSENTASE REALISASI (%)
Total						

Tapaktuan, ...

Bendahara Umum Daerah

Nama
NIP.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN V:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPTJM)-PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SKPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
SKPK : .....
Jabatan : Kepala SKPK .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Dana Belanja Tidak Terduga yang diajukan akan digunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
2. Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
3. Kelengkapan dan Kebenaran Formal dan Materil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami selaku Kepala SKPK .....
4. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/daerah tersebut ke tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Tapaktuan, ...

Kepala SKPK .....
Penerima/Pengguna Belanja Tidak Terduga

Materai
Cukup

Nama
NIP.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN VI:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT NASKAH PERJANJIAN BELANJA TIDAK TERDUGA

NASKAH PERJANJIAN BELANJA TIDAK TERDUGA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DENGAN
KEPALA SKPK ..... SELAKU PENGGUNA/PENERIMA
BELANJA TIDAK TERDUGA .....

TENTANG
PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK .....
(*MISALNYA: BIAYA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM* .....)
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... (XX-XX-XXXX) bertempat di Tapaktuan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, berkedudukan di Jalan T. Ben Mahmud dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.	:	Kepala SKPK ..... Kabupaten Aceh Selatan selaku Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Nomor ..... Tahun ....., oleh karena itu pemberian atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan kepada SKPK ..... Kabupaten Aceh Selatan perlu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kepala SKPK ..... selaku pengguna/penerima belanja tidak terduga sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk menjadi salah satu dasar pengelolaan keuangan belanja tidak terduga menjadi lebih tertib, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi Pemerintah Daerah (PIHAK PERTAMA) sebagai Pemberi Belanja Tidak Terduga dan Kepala SKPK ..... sebagai pihak (PIHAK KEDUA) Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga.

PASAL 3

BESARNYA BELANJA TIDAK TERDUGA

(1). Belanja Tidak Terduga untuk Kepala SKPK ..... Kabupaten Aceh selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keseluruhannya adalah sebesar Rp..... ,- (..... rupiah).

(2). Pihak Kedua selaku pihak yang menggunakan/menerima Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan menggunakan belanja tidak terduga untuk membiayai kebutuhan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

(3). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan melalui APBK Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran ..... dan dilaksanakan dengan cara di Transfer oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Khusus PPKD ke rekening SKPK ..... Kabupaten Aceh Selatan melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan dengan nomor Rekening: ..... An: Bendahara Pengeluaran SKPK .....

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1). Pihak Pertama berhak untuk adalah menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari Pihak Kedua.

(2). Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Kedua sesuai tahapan sebagaimana dimaksud.

(3). Pihak Kedua berhak menerima dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBK Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran ..... sesuai tahapan sebagaimana dimaksud.

(4). Kewajiban Pihak Kedua adalah:
a. melaksanakan penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
b. bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
c. membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran ..... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

SANKSI

(1). Apabila dikemudian hari terbukti terjadi penyimpangan atas penggunaan belanja tidak terduga oleh PIHAK KEDUA dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

(2). Apabila dikemudian hari terbukti terjadi penyimpangan atas penggunaan belanja tidak terduga yang menimbulkan permasalahan hukum maka PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggung jawab.

PASAL 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7

PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini dengan bermaterai cukup dengan dibuat 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA KEPALA BPKD KABUPATEN ACEH SELATAN	PIHAK KEDUA KEPLA SKPK
..... NIP.	..... NIP. .....

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN VII:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : Kepala SKPK .....

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Belanja Tidak Derduga yang telah ditandatangani bersama antara Kami dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini menyatakan bahwa dana Belanja Tidak Terduga yang Kami terima sebesar Rp.....,- (..... rupiah) akan digunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang Kami ajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ini Kami menyatakan kesanggupan:

1. Dana belanja tidak terduga sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
2. Apabila di kemudian hari menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah atas penggunaan belanja tidak terduga, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/daerah tersebut ke tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
3. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan atas penggunaan belanja tidak terduga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian Pakta Inetgritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tapaktuan, ...

Kepala SKPK .....
selaku Pengguna/
Penerima Belanja Tidak Terduga

.....
NIP .....

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN VIII:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT KWINTANSI/TANDA TERIMA

No : .....
MA : .....
Tahun : .....

TANDA PENERIMAAN/KWITANSI

SUDAH TERIMA DARI: Bendahara Pengeluaran PPKD

Uang sebesar : Rp. .....

Terbilang : .....rupiah

Yaitu : Belanja Bidak Terduga kepada SKPK .....
Dalam rangka ..... (*misalnya Penanggulangan Bencana Alam yang Terjadi di Aceh Selatan*) sesuai dengan:

1. Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor ..... Tahun .... tentang Penetapan Status Tanggap Darurat .... (*misalnya, Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang) di Kabupaten Aceh Selatan*).
2. .....
3. Surat permohonan terlampir.

Setuju dibayar
Kepala BPKD selaku PPKD

.....
NIP. .....

Yang Menerima
Tanggal: .....

Nama : .....
Jabatan : .....

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKD

.....
NIP. .....

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN IX:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

SURAT KETETAPAN LEBIH BAYAR (SKLB)

BUPATI ACEH SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
KEPADA ..... (SEBUT NAMA PIHAK KETIGA)

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menerima kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang;

b. bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Pihak Ketiga ... (*sebutkan nama Pihak Ketiga*);

c. bahwa berdasarkan hasil penelitian SKPK ..... Nomor .... tanggal ....., hasil penelitian BPKD Nomor .... tanggal ..... dan hasil pemeriksaan/reviu APIP/Inspektorat Nomor .... tanggal ..... Kabupaten Aceh Selatan berkenaan dengan permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, maka dipandang perlu menetapkan Pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah Kepada ... (sebut nama pihak ketiga);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada ..... (*sebutkan nama Pihak Ketiga*) sebesar Rp.....,- (..... rupiah).

KEDUA : Pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada DPA-SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran ...

KETIGA : Lampiran rincian uraian pengembalian kelebihan bayar atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran ...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ...

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal

BUPATI ACEH SELATAN,

(Nama Tanpa Gelar)

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN X:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT KETETAPAN LEBIH LEBIH BAYAR (SKLB)

BUPATI ACEH SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menerima kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang;

b. bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Pihak Ketiga dan sesuai dengan hasil penelitian SKPK ..... Nomor .... tanggal ....., hasil penelitian BPKD Nomor .... tanggal ..... dan hasil pemeriksaan/reviu APIP/Inspektorat Nomor .... tanggal ..... Kabupaten Aceh Selatan berkenaan dengan permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, maka dipandang perlu menetapkan Pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah Kepada ... (sebut nama pihak ketiga);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada:
a. ..... (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,- (..... rupiah);
b. ..... (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,- (..... rupiah); dan
c. ..... (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
d. Dst.

KEDUA : Pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada DPA-SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran ...

KETIGA : Lampiran rincian uraian pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran ...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ...

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal

BUPATI ACEH SELATAN,

(Nama Tanpa Gelar)

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XI:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI SKPK-ATAS PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA YANG BERSIFAT TIDAK BERULANG

LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG BERSIFAT TIDAK BERULANG

I. Surat Perintah Tugas Nomor : .....
II. Nama dan NIP Tim Verifikasi : 1. .....
2. .....
3. .....

III. Data mengenai pihak ketiga yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:
a. Nama dan Alamat Pihak Ketiga : .....
b. NIK : .....
c. Nama Perusahaan : .....
d. Nomor Telpon : .....

IV. Data mengenai pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya

No	Jenis Penerimaan	Tahun Penerimaan	NPHD/BAST/STS/LHP Pemeriksa Fungsional/ Putusan Pengadilan /Putusan PK MA *)		Jumlah Penerimaan Yang Harus Dikembalikan (Rp)	Ket.
			Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7

V. Data lainnya mengenai pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya:
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

VI. Hasil Verifikasi dan Validasi Administrasi:
.....
.....
.....
.....
.....

VII. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

VIII. Kesimpulan dan Saran:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tapaktuan, ...

No.	Nama	NIP	Ketua/Anggota	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
dst				

Mengetahui,
Kepala SKPK .....

Nama
NIP.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XII:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS PENGEMBALIAN KELEBIHAA PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SKPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
SKPK : .....
Jabatan : Kepala SKPK .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Pengembalian Kelebihaa Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada pihak ketiga ..... (*sebutkan nama pihak ketiga*).
2. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk keperluan Pengembalian Kelebihaa Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada pihak ketiga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami selaku Kepala SKPK .....
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Pengembalian Kelebihaa Penerimaan Daerah Tahun-tahun Sebelumnya kepada pihak ketiga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Tapaktuan, ...

Kepala SKPK .....
Penerima/Pengguna Belanja Tidak Terduga

Materai
Cukup

.....
NIP.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XIII:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)-BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA-BANTUAN/SANTUNAN KEMATIAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SKPK: .....

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA – BANTUAN/SANTUNAN KEMATIAN

No.	Nama Ahli Waris	NIK	Alamat	Nomor Rekening Bank yang Masih Aktif	Nama Warga yang Meninggal	Ket.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						
Total						

Tapaktuan, ...

Kepala SKPK .....

Materai
Cukup

Nama
Nip.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XIV:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)-BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA-KORBAN BENCANA ALAM/BENCANA SOSIAL/KEBAKARAN/BANTUAN SOSIAL LAINNYA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SKPK: .....

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA-KORBAN BENCANA ALAM/BENCANA SOSIAL/KEBAKARAN/ BANTUAN SOSIAL LAINNYA

No.	Nama Penerima	NIK	Alamat	Nomor Rekening Bank yang Masih Aktif	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					
Total					

Tapaktuan, ...

Kepala SKPK .....

Materai
Cukup

Nama
Nip.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XV:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT BUKU KAS UMUM-BELANJA TIDAK TERDUGA-BENDAHARA PENGELUARAN PPKD/BENDAHARA KHUSUS PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SKPK .....

BUKU KAS UMUM-BELANJA TIDAK TERDUGA-BENDAHARA PENGELUARAN PPKD/BENDAHARA KHUSUS PPKD

No.	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
				Jumlah			

Saldo Kas Belanja Tidak Terduga di Bendahara Pengeluaran Rp.....,-
(terbilang: ..... rupiah).

terdiri atas:

Tunai : Rp .....
Bank : Rp .....

Disetujui oleh,
PPKD selaku BUD

Nama
NIP.

Disiapkan oleh
Bendahara Pengeluaran
PPKD/Bendahara Khusus PPKD

Nama
NIP.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XVI:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT BUKU KAS UMUM PEMBANTU-BELANJA TIDAK TERDUGA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SKPK .....

BUKU KAS UMUM PEMBANTU-BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
				Jumlah			

Saldo Kas Belanja Tidak Terduga di Bendahara Pengeluaran Rp.....,-
(terbilang: ..... rupiah).

terdiri atas:

Tunai : Rp .....
Bank : Rp .....

Disetujui oleh,
Kepala SKPK

Nama
NIP.

Disiapkan oleh
Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XVII:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS REALISASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA-KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SKPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS REALISASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
SKPK : .....
Jabatan : Kepala SKPK .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga dengan dasar SP2D Nomor... tanggal...sebesar Rp...,- (... rupiah) untuk keperluan membiayai Keadaan Darurat/Tanggap Darurat ... (*sebutkan jenis status tanggap daruratnya*) telah dipergunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang Kami ajukan sebelumnya.
2. Jumlah dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut di atas tidak digunakan selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah Kami ajukan sebelumnya.
3. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materil terhadap dokumen kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban atas Belanja Tidak Terduga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami selaku Kepala SKPK ...
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat ... (*sebutkan jenis status tanggap daruratnya*) ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Tapaktuan, ...

Kepala SKPK .....
Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga

Materai
Cukup

.....
NIP.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN